
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI PAPUA

Oleh

I Gede Hendra Widyantara¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

E-mail: 1gedehendra.widyantara@gmail.com

Article History:

Received: 05-07-2022

Revised: 12-07-2022

Accepted: 24-08-2022

Keywords:

Penegakan Hukum,
Penegakan HAM, Keadilan di
Papua

Abstract: Pengakuan akan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama dan Alinea Keempat, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, serta Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: Bahan hukum primer, yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Abstrak dalam bahasa Indonesia ditulis dengan rata kiri-kanan, dengan satu spasi dan satu kolom. Tahapan perlindungan terhadap hukum korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana antara lain : 1) Tahap Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan; 2) Tahap Pemeriksaan di dalam Sidang Pengadilan yang terdiri dari tahap Pra Peradilan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Dalam Putusan Pengadilan, dan pasca putusan pengadilan

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan akan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama dan Alinea Keempat, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, serta Ketetapan MPR.¹ Ketetapan MPR mengenai Hak Asasi Manusia Indonesia tertuang dalam ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal itu, kemudian keluarlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai undang-undang yang sangat penting kaitannya dalam proses jalannya Hak Asasi Manusia di Indonesia. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Konsepsi HAM dan demokrasi dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak hanya untuk kepentingan penguasa, hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Sebagai negara hukum, Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemenuhan hak-hak sipil dan hak-hak politik rakyatnya. Negara Indonesia berkewajiban untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak asasi manusia warga negaranya.² Indonesia sebagai negara hukum yang pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur. Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Propinsi Papua khususnya bagi masyarakat Papua.³

Banyak sekali pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga sipil di Papua, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Tak terhitung juga pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah secara diam-diam yang belum diketahui hingga saat ini. Semua pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap warganya itu tak pernah diselesaikan satu kasus pun hingga saat ini. Sampai dengan saat ini kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua belum diselesaikan secara maksimal, dan dengan adanya hal inilah yang menyebabkan timbulnya akar konflik antara rakyat pribumi dengan pemerintah Indonesia.⁴

¹ Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta, hlm. 103

² Awaluddin, 2012, HAM Politik, Hukum dan Kemunafikan Internasional, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 100

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843). UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus

⁴ Muridan S. Wijoyo, dkk, 2009, Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the

Kasus pelanggaran HAM di Papua lainnya terjadi tepatnya di Wamena terkait dengan respon aparat militer atas kasus massa tak dikenal yang membobol gudang senjata markas kodim 1702/Wamena pada 4 April 2003. Pembobolan ini telah menewaskan dua anggota Kodim dan seorang luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pucuk senjata dan amunisi. Pelanggaran HAM yang terjadi khususnya di Provinsi Papua sejak tahun 1962 hingga kini tercatat 19 kasus yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat. Tiga dari 19 kasus yang menjadi prioritas utama yakni Kasus Pelanggaran HAM di Wasior tahun 2001, Kasus Pelanggaran HAM di Wamena tahun 2003, dan Kasus Penembakan Warga Sipil di Kabupaten Paniai tahun 2014.⁵ Rentetan peristiwa penembakan di Distrik Boega, Kabupaten Puncak Papua agaknya belum akan berakhir. Tragedi kembali terulang dengan gugurnya salah satu personil Brimob atas nama Bharada Komang, tidak lama setelah kejadian pada Minggu, 25 April 2021, yang menelan korban jiwa dimana peluru senjata milik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merenggut nyawa Jenderal bintang satu. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua (Kabinda) Brigjen TNI I Gusti Putu Danny gugur di tengah baku tembak dengan KKB. Sepak terjang dari KKB ini tentunya sudah terlalu menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Pembakaran, pembunuhan, dan pemerkosaan yang sudah sering terjadi membuat warga masyarakat setempat menjadi ketakutan sendiri serta trauma. Dalam hal ini juga terdapat 4 (empat) orang warga sipil antara lain 2 (dua) orang guru, seorang tukang ojek, serta seorang siswa SMA ikut menjadi korban dari kekejaman yang dilakukan oleh kelompok tersebut.

Dengan adanya keberagaman tindakan kekejaman yang dilakukan KKB tersebut, Presiden Jokowi pada akhirnya memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk melakukan penangkapan serta penindakan tegas kepada seluruh anggota KKB. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa “terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”. Aksi teror yang dilakukan oleh KKB dinilai sudah memenuhi unsur tersebut, dimana menimbulkan korban jiwa yang meluas, merusak fasilitas publik, dan mengakibatkan kecemasan serta mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Gerakan yang dilakukan KKB dipandang sebagai sebuah gerakan pemberontakan melawan pemerintah sah (makar) dengan cara menebar teror. Sehingga upaya penegakan hukum adalah sah dan dapat segera diberlakukan. Tokoh masyarakat Papua yang kini menjabat sebagai Kabaintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw memberi peringatan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga penegakan hukum dapat digunakan terhadap pelaku KKB di Papua. Hal ini dikarenakan kelompok mereka sudah melakukan

Future, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 94

⁵ Pelanggaran HAM: Pusat Diminta Tindak Lanjuti 19 Kasus, dalam: Harian Umum Kompas, Sabtu, 16 April 2016

tindak kekerasan kepada masyarakat, memiliki senjata tajam.⁶

Status hukum dari kaum separatis adalah kaum pemberontak menurut hukum nasional atau kaum belligerensi menurut hukum internasional. Kaum separatis seringkali menyebut diri sebagai sebuah bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya sehingga terlibat konflik dengan pihak militer dan pemerintah. Secara hukum baik menurut hukum internasional maupun hukum nasional, negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengatasi permasalahan dengan kaum separatis akan tetapi negara harus tetap memperhatikan masalah hak asasi manusia supaya tidak terjadi berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Gerakan separatis di Indonesia adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ketiga gerakan separatis itu memiliki latar belakang yang berbeda – beda namun tujuan mereka sama yaitu mendirikan negara sendiri yang merdeka.

Di Indonesia, pemberontakan kaum separatis dianggap sebagai pelanggaran hukum berat yaitu makar dan para pelakunya akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 108 dan 110. Ketiga gerakan separatis diatas telah menimbulkan berbagai macam akibat hukum di Indonesia seperti pemberian otonomi khusus di Papua dan Aceh sehingga kedaulatan negara menjadi berkurang. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai langkah – langkah preventif dan lebih cepat tanggap terhadap pergerakan kaum separatis di dunia internasional dalam rangka mencari dukungan sehingga pemerintah Indonesia tidak terpojokkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi : Bahan hukum primer, yang terdiri dari :Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder meliputi : Buku-buku, dokumen dan bahan lain yang berkaitan dengan penegakan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai langkah pencegahan pelanggaran HAM di tanah Papua. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta pedoman tata cara

⁶ <https://www.antaraneews.com/berita/2145906/tokoh-papua-ingatkan-penegakan-hukum-atas-kkb-harus-diterapkan> diakses pada Tanggal 28 Juli 2022, pada Pukul 10.00 WIB

penulisan karya ilmiah. Dari data primer berupa: Studi Kepustakaan. Penelitian ini menggunakan Library Research (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, karya ilmiah, peraturan perUndang-Undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

Metode pengumpulan bahan hukum terdiri atas studi peraturan perundang-undangan merupakan suatu upaya untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini, dan kedua mengenai studi kepustakaan digunakan untuk mencari konsep, teori, dan pendapat yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, untuk kemudian bahan yang terkumpul dilakukan analisis dengan cara, pertama identifikasi hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, kedua dalam pengumpulan bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi maka bahan-bahan non hukum diikutsertakan, ketiga melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang terkumpul, keempat menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang menjawab isu hukum, dan kelima memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, yaitu menguraikan data secara sistematis, logis dan rasional yang diawali dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tujuan penyajian data ini dilakukan agar memudahkan bagi pembaca secara kronologis memahami isi data yang dapat diungkapkan melalui penafsiran-penafsiran yang digunakan. Keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari data primer dan data sekunder untuk mencapai kejelasan masalah yang akan diteliti.

PEMBAHASAN

Konflik Papua banyak dipahami sebagai wujud kekecewaan sebagian masyarakat Papua terhadap pelaksanaan hasil dan kondisi di Papua setelah PEPERA tahun 1969. Salah satu hasil PEPERA menyatakan bahwa Irian Barat (sekarang Papua Barat) adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kekecewaan itu diwujudkan dengan penolakan terhadap kedaulatan Indonesia di Papua. Persoalan yang paling mendasar dari sumber konflik adalah keinginan sebagian masyarakat Papua untuk merdeka sejak tahun 1961. Keinginan ini kemudian semakin berkembang setelah PEPERA 1969, orang-orang pro-kemerdekaan tidak melihat dan merasakan perubahan hidup, meskipun sudah berintegrasi dengan Indonesia.⁷

Masyarakat Papua menganggap Indonesia tidak pernah melibatkan rakyat Papua dalam proses integrasi politik. Pada setiap perundingan, rakyat Papua hanya sebagai objek dan bukan sebagai subjek dalam pengambilan keputusan sehingga bertentangan dengan konvensi PBB tentang Hak Sipil dan Politik yaitu, partisipasi yang merupakan hak mutlak dalam aspek hak asasi manusia. Selanjutnya, masih menurut pandangan sebagian

⁷ Adriana Elisabeth dkk. 2006, Trust Buliding dan Rekonsiliasi di Papua, LIPI, Jakarta, hlm. 5-6

masyarakat Papua, bahwa pelanggaran terhadap hak menentukan nasib sendiri bagi suatu bangsa. pada waktu yang bersamaan, Papua Barat telah menyatakan deklarasi kemerdekaan dan sosialisasi simbol-simbol negara bangsa (nation state symbols). Disamping itu, konsensus politik 1969 yang disebut PEPERA dilaksanakan dibawah tekanan Indonesia, termasuk pelaksanaan dengan sistem demokrasi yang dianut berdasarkan Pancasila yakni musyawarah mufakat yang berbeda dengan standar Internasional (one man one vote) sesuai dengan New York Agreement. Alasan Indonesia, bahwa penyelenggaraan musyawarah mufakat adalah karena kondisi sosial, ekonomi, geografis dan peradaban hidup primitif. Hal ini berbeda dengan Resolusi Majelis Umum PBB 14 Desember 1960 yang menegaskan bahwa penjajahan dengan segala bentuk manifestasinya harus diakhiri, sehingga alasan dengan belum adanya kesiapan dari kondisi politik, ekonomi atau sosial bukanlah alasan ditundanya kemerdekaan bagi sebuah bangsa.⁸

Ekspresi kekecewaan atas pelaksanaan itu, memunculkan ancaman serius dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Karena itulah sepanjang bergabung dengan Indonesia, rakyat Papua senantiasa berontak melalui berbagai aksi kerusuhan, pengrusakan, pembunuhan, penyanderaan yang objek sasarannya adalah kepada masyarakat pendatang yang merupakan bagian integral dari sistem politik pemerintah. Hal ini merupakan ekspresi kekecewaan dan ungkapan kebencian atas sejarah penderitaan terhadap pemerintah Indonesia.

Istilah KKB merupakan sebutan dari penegak hukum Indonesia untuk kelompok militan yang menganggap kelompoknya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM). Ada dua istilah yang digunakan untuk memberi label kepada kelompok militan, yaitu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) istilah yang dipakai oleh Polisi sebagaimana kejahatan tersebut dianggap Kriminal. Kelompok Saparatis Bersenjata (KSB) merupakan istilah yang digunakan TNI. Menurut laporan IPAC, Terdapat tiga komando sayap militer KKB yaitu Goliath Tabuni, Puron Wenda, dan Richard Hans. tiga komando tersebut memiliki basis wilayah masing-masing. Tidak hanya itu kemunculan Kelly Kwalik sebagai pemimpin OPM di Mimika juga pernah menyandera 26 anggota Ekspedisi Lorentz 95 yang termasuk anggota Indonesia dan Internasional. Namun Kelly Kwalik tewas ditahun 2009 saat penyergapan polisi. Hingga saat ini, muncullah nama kelompok KKB yang dibawah pimpinan komando Egianus Kogoya dimana sebelumnya berafiliasi dengan OPM pimpinan Goliath Tabuni. Aksi dari Tuntutan OPM yang ingin Papua Pisah dari Indonesia menimbulkan banyak korban. Tindakan KKB yang membabi buta juga memakan korban lain pada tahun 2021. Berdasarkan data dari Polda Papua, pada Januari Tahun 2021, KKB melakukan aksi kekerasan sebanyak 16 kali, hal tersebut membuat resah masyarakat. Dalam periode yang sama, ada 12 orang yang tewas tercatat akibat dari tindakan kelompok tersebut, yaitu berasal dari kalangan sipil, seperti guru, siswa, tukang ojek, dan masyarakat biasa. Selain itu personel TNI-Polri turut jadi korban.⁹

Masyarakat Papua Barat yang ingin merdeka menciptakan identitas bangsa sebagai

⁸ Natalius Pigai, 2014, Solusi Damai di Tanah Papua (Mengubur Tragedi HAM dan Mencari Jalan Kedamaian), Jurnal Administrasi Publik, Vol. 11, No. 2, hlm. 25

⁹ Sabita Firgoria Luisa Edon dan Nur Azizah Hidayat. (2021). Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran Ham Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Di Papua. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3

segala sesuatu yang bukan Indonesia. Masyarakat Papua Barat merasakan dorongan yang semakin kuat untuk merdeka akibat adanya penindasan brutal, adanya ruang yang semakin luas bagi seseorang untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas serta semakin banyaknya informasi yang dapat diakses mengenai masa depan Papua Barat yang lebih baik dan tanpa harus bergabung dengan NKRI. Adanya konteks ketiga hal tersebut memperluas kesempatan masyarakat Papua Barat untuk melepaskan diri dari Indonesia. Namun pada saat yang bersamaan, hal itu juga menjadi kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam negara Indonesia.

Pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa “Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaiannya yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini (UU No.39 Tahun 1999), dan tidak mendapatkan, atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa “Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM sebagai mana dimaksud dalam Undang-undang ini (UU No. 26 Tahun 2000)” UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat adalah Kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap Kemanusiaan, untuk lebih jauh tentang kedua jenis pelanggaran ini akan diuraikan dalam sub bab bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat.¹⁰

Indonesia, Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)(No Title, n.d.) telah mengesahkan enam instrumen penting HAM Internasional. Adapun ke enam instrumen HAM internasional yang diratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial (Internasional Convention on the Elimination of Racial Descimination, 1965)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hakhak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hakhak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Semua bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979)
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang merendahkan Martabat, Tidak Manusiawi dan Kejam lainnya (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984)

¹⁰ Antonius Sujata, 2000, Reformasi Dalam Penegakan Hukum, Djambatan, Jakarta, hlm. 70.

6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak (Convention on Rights of the Child, 1989)¹¹

Apa yang dilakukan KKB di Papua merupakan Pelanggaran HAM yang membuat resah masyarakat di Papua. Sehingga dengan tindakan tersebut Pemerintah harus turun tangan untuk menangani Permasalahan ini. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua sebenarnya adalah permasalahan lama namun tak kunjung dapat diselesaikan. Dengan banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua maka penulis tertarik untuk menganalisa mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Papua.

Berbeda dengan kasus-kasus pidana lainnya, dalam hal kasus pelanggaran HAM berat sub-sistem dalam sistem peradilan pidana terdiri dari Komnas HAM sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan, sub sistem Jaksa Agung sebagai Penyidik dan Penuntut Umum dengan kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan dilaksanakan oleh jaksa agung, sub sistem pengadilan dilakukan oleh hakim di Pengadilan HAM dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dari sistem peradilan pidana dalam kasus pelanggaran HAM berat.

Peraturan HAM di Indonesia berpedoman pada Deklarasi HAM PBB. Yaitu, Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, hak-hak anak dan berbagai instrumen-instrumen internasional lainnya yang mengatur HAM. Untuk mengetahui kewajiban pemerintah terhadap pelanggaran HAM kita harus memahami peraturan peraturan HAM, adapun rumusan pengaturan mengenai HAM sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 (yang diamandemen) (Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002, 2009): Pasal 28 A, Pasal 28 D ayat 1, Pasal 28 G ayat 1 dan 2, Pasal 28 I ayat 1,2, dan 5, Pasal 28 J Ayat 1
2. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM
3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 1 ayat 1

Komnas HAM sesuai dengan pasal 18 ayat (1) UU Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM sebagai sub sistem pertama dalam sistem peradilan pidana dalam kasus pelanggaran HAM berat. Berwenang melakukan penyelidikan. Hal ini dilakukan oleh Komnas HAM adalah untuk menjaga obyektivitas hasil penyelidikan karena lembaga ini bersifat independent. Komnas HAM dalam bekerjanya diberi wewenang oleh undang-undang untuk:

1. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM yang berat
2. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran HAM berat serta mencari keterangan dan barang bukti;
3. Memanggil pihak pengadu, korban atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
4. Memanggil saksi untuk didengar kesaksiannya;
5. Meninjau dan mengumpulkan keterangan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;

¹¹ Nursamsi, D. (2015). Instrumen Dan Institusi Internasional Dalam Penegakan Ham. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 2(2), 423–444. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2389>

6. Memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau penyerahan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
7. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. Pemeriksaan surat
 - b. Penggeledahan dan penyitaan;
 - c. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
 - d. Mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan penyelidikan.

Penyelidik dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut dapat melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat. Setelah Komnas HAM sebagai penyidik berpendapat bahwa telah terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan kepada penyidik dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyidik wajib melengkapi kekurangan tersebut. Penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran HAM berat adalah Jaksa Agung, dan dalam pelaksanaannya Jaksa Agung dapat mengangkat Penyidik Ad Hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan Puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik. Jangka waktu 90 hari tersebut dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh ketua pengadilan HAM sesuai daerah hukumnya. Selanjutnya dalam hal jangka waktu tersebut diatas habis sementara penyidikan belum selesai maka penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh ketua pengadilan HAM sesuai daerah hukumnya. Namun jika dengan perpanjangan yang terakhir tersebut penyidikan tidak berhasil atau tidak dapat diperoleh bukti yang cukup maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Jaksa Agung.

Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan. Korban atau keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke tiga berhak mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penyidikan yang sudah selesai dalam waktu 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima wajib dilakukan penuntutan ke Pengadilan HAM. Penuntutan dilakukan oleh Penuntut umum ad hoc yang diangkat oleh Jaksa Agung yang terdiri dari unsur pemerintah dan atau masyarakat. Kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diajukan ke pengadilan HAM diperiksa oleh majelis hakim pengadilan HAM yang terdiri dari 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang hakim dari pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc. Perkara pelanggaran HAM berat yang sudah diajukan ke pengadilan harus sudah diputus oleh pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan HAM.

Perkara pelanggaran HAM yang sudah diputus oleh Pengadilan HAM pada tingkat pertama dan dalam hal dimintakan banding di pengadilan tinggi, maka perkara tersebut

diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan tinggi. Perkara yang sudah diputus oleh pengadilan tinggi dan dalam hal dimintakan/dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, maka perkara tersebut di periksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari 111 terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM yang di dalamnya mengatur Hukum Acara tersendiri untuk kasus pelanggaran HAM berat. Tahapan perlindungan terhadap hukum korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana antara lain:

1. Tahap Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

Tanggung jawab pada tahapan Penyelidikan dalam perkara pelanggaran HAM berat berada pada Komnas HAM (pasal 18 (1)) dan tanggungjawab penyidikan dan penuntutan berada pada Jaksa Agung dengan menunjuk Penyidik Ad Hoc dan Penuntut umum Ad hoc (pasal 21 (1)) penuntutan (pasal 23 (1)). Hubungan hukum antara korban pelanggaran HAM berat dan Komnas HAM dan Penyidik ad hoc serta penuntut umum ad hoc pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak diatur secara jelas dan ada kecenderungan untuk lebih mengedepankan kewajiban korban dari pada mengatur hak-hak hukumnya.

Status korban pelanggaran HAM berat pada tahap ini hanya sebatas sebagai pelapor dan sebagai saksi korban. Sebagai saksi korban adalah saksi yang paling memenuhi persyaratan kesaksian karena mendengar, melihat dan mengalami sendiri menjadi korban pelanggaran HAM berat (pasal 21 ke 26 dan 27 KUHAP) oleh sebab itu saksi korban menjadi saksi utama dan saksi yang pertama-tama didengar keterangannya dalam proses persidangan (pasal 160 ayat (2) KUHAP).

Keberhasilan pembuktian terhadap kasus pelanggaran HAM berat sangat tergantung kepada kerikutsertaan korban sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana. Jadi korban harus selalu dilibatkan pada setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana. Keikutsertaan korban dalam proses sistem peradilan pidana ini diawali pada tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Oleh karena dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM tidak mengatur secara lengkap tentang hukum acaranya sehingga dalam prakteknya masih harus memakai KUHAP sebagai Hukum Acara pada perkara pidana biasa. Sedangkan KUHAP sebagai hukum acara tidak memperhatikan eksistensi korban atau memberikan hak-hak korban. Sehingga kalau pelanggaran HAM berat masih menggunakan KUHAP dalam Proses beracaranya maka korban tidak akan pernah mendapat perlindungan.

Korban tidak dapat melakukan kontrol terhadap tindakan Penyidik dan penuntut umum ad hoc karena undang-undang tidak mengatur hak itu. Hak-hak yang lain yang seharusnya diberikan kepada korban agar korban dapat terlindungi tidak dijamin oleh undang-undang yang sudah ada, hak- hak yang perlu untuk diberikan adalah hak atas informasi tentang perkembangan kasus, hak atas informasi ini telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 Pada pasal 5 yat (1) Butir f, namun masalahnya hak ini masih sangat tergantung kepada keputusan LPSK.

Pada tahap penuntutan di sidang pengadilan sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan

dan penuntutan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi. Namun permasalahannya adalah tidak ada kewajiban bagi Komnas HAM untuk memberikan informasi itu kepada korban. Karena hubungan antara Korban dan Komnas HAM bukan hubungan hukum yang jelas seperti hubungan antara terdakwa dengan penasehat hukumnya.

Undang-undang yang ada, tidak memberikan hak-hak terhadap korban sehingga korban belum mendapat perlindungan yang maksimal dalam sistem peradilan pidana pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

2. Tahap Pemeriksaan di dalam Sidang Pengadilan

Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan adalah termasuk juga sampai pada putusan hakim. Pemeriksaan di dalam sidang pengadilan tentang suatu pelanggaran HAM berat dibedakan menjadi dua, yaitu pemeriksaan Pra peradilan (pasal 77 Jo 78 KUHAP) dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap dakwaan penuntut umum atau pemeriksaan biasa (pasal 84 KUHAP).

a. Pra Peradilan

Sidang praperadilan termasuk proses adjudikasi, karena melibatkan kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Bedanya dengan pemeriksaan sidang biasa adalah mengenai kewenangan memeriksa perkara, kalau dalam pemeriksaan biasa dapat memeriksa semua perkara pidana, sedangkan dalam praperadilan hanya diberi kewenangan untuk memeriksa perkara yang bukan mengenai perkara pokok atau yang mendahului (yang dilakukan sebelum) pemeriksaan pokok, walaupun substansinya adalah sama yakni untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.¹²

Kewenangan pengadilan HAM melalui lembaga praperadilan ini dibatasi hanya untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur oleh KUHAP pasal 77 yaitu tentang sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan dan mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkatan penyidikan dan penuntutan. Pemohon praperadilan dalam perkara pelanggaran HAM berat menurut undang-undang nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM berdasarkan pasal 22 ayat (6) adalah korban atau keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke 3 (tiga). Permohonan diajukan kepada ketua pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Di dalam KUHAP yang berhak mengajukan praperadilan adalah pihak ketiga yang berkepentingan, tentang siapa pihak ketiga yang berkepentingan tersebut, KUHAP tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Namun secara sistematis dengan mengaitkan isi ketentuan pasal 1 ke 10 huruf b dan penjelasan pasal 80 dapat diperoleh penjelasan bahwa yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan adalah orang yang berkepentingan dalam menyelesaikan perkara dengan maksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.

¹² Mudzakkir, 2002, Pengaturan Hak Korban Kejahatan Dalam KUHAP dan Penegakannya Dalam Praktek Peradilan Pidana (Analisis Posisi Hukum Korban Dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum), FH UII, Yogyakarta, hlm. 91

Sesuai dengan fungsi praperadilan sebagai control atau pengawasan horizontal terhadap tindakkn penyidik dan penuntut umum yang bertindak tidak sesuai dengan prinsip penegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dan yang secara moril dirugikan dari tindakan penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut adalah korban kejahatan sebagai orang yang menderita kerugian. Namun demikian, hak yang dimiliki oleh korban dan atau keluarganya ini tidak diikuti dengan hak lain yaitu hak untuk mendapatkan informasi atau mengetahui perkembangan perkara atau memperoleh berkas putusan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan oleh Penyidik dan penuntut umum tersebut. Sehingga hak yang tadi diberikan menjadi tidak lengkap, dan seakan-akan korban tidak boleh mengetahui alasan dilakukannya tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik dan penuntut umum.

b. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Korban pelanggaran HAM berat dalam pemeriksaan sidang pengadilan memiliki kapasitas sebagai saksi, saksi pelapor atau saksi korban dan kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan Undang-undang memberikan kapasitas kepada korban menyangkut hal tersebut di atas. Dan dalam hal pemeriksaan terhadap saksi baik saksi korban maupun saksi yang lain dilaksanakan dengan tanpa bertatap muka di sidang pengadilan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara fisik kepada korban dari gangguan dan ancaan dari pihak pelaku.

Sebagai saksi, korban pelanggaran HAM ditempatkan sebagai salah satu alat bukti dari serangkaian alat bukti lain seperti diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk, saksi dan keterangan terdakwa. Kualitas persaksian korban memiliki bobot yang tinggi karena diantara alat bukti lain karena kesaksiannya paling memenuhi syarat saksi (pasal 1 ke 26 KUHAP) yaitu mengenai apa yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri.

Sebagai orang/pihak yang sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat, maka korban perlu mendapatkan perlindungan yang sebaik-baiknya karena keberhasilan proses pemeriksaan perkara sangat tergantung kepada keterangan korban sebagai saksi. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat, memberikan jaminan perlindungan Hukum terhadap korban.

c. Dalam Putusan Pengadilan

Perlindungan terhadap korban dalam putusan pengadilan sangat tergantung kepada proses pembuktian maka perlu memberikan hak-hak yang tepat kepada korban agar dapat terlindungi. Perlindungan terhadap dalam putusan pengadilan ini banyak berkaitan dengan apa yang dirumuskan dalam UU Nomor 26 tahun 2000 Tentang pengadilan HAM yaitu yang berkaitan dengan hak memperoleh Kompensasi, restitusi dan Rehabilitasi.

Kewenangan hakim untuk memutuskan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat sebagaimana

disebutkan dalam pasal 35 ayat (2) yang mengatakan bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM. Hal ini sangat tergantung kepada hakim tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini sementara korban tidak memiliki kewenangan lebih jauh untuk dapat mengungkapkan kerugian yang dialami oleh korban pelanggaran HAM berat dan keluarganya baik dalam segi materiil maupun moril.

Sebagai pihak yang dirugikan dari perbuatan melawan hukum/pelanggaran HAM berat, menurut pasal (98-1001 KUHAP) dan di dalam undang-undang Pengadilan HAM sendiri diatur tentang hak-hak korban pelanggaran HAM berat untuk mendapatkan Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi sebagai mana diatur dalam BAB VI pasal 35 UU No 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM. Yang prosesnya harus ditetapkan dalam putusan pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Pengaturan di dalam undang-undang pengadilan HAM Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa, setiap korban pelanggaran HAM berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Hak korban pelanggaran HAM berat untuk menuntut ganti kerugian ini timbul dari konsep bahwa hukum pidana yang menimbulkan kerugian kepada korban adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata yang bersumber dari pelanggaran hukum pidana. Hak menuntut ganti kerugian tersebut mestinya ditempuh melalui prosedur beracara perdata, kemudian oleh pasal 98 KUHAP, dapat digabungkan ke dalam proses pidana, baik melalui prosedur perdata maupun melalui penggabungan perkara pidana tetap saja diisyaratkan harus ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya perbuatan pidana (berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum) dan terdakwa terbukti bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana tersebut.

Pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini sangat tergantung kepada keberhasilan penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan hak itu harus dicantumkan dalam amar putusan yang nantinya pelaksanaannya akan dilakukan oleh Jaksa Agung. Hak ini mungkin akan dapat diperoleh kalau putusan menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

d. Pasca Putusan Pengadilan

Pasca putusan hakim adalah pelaksanaan paling akhir dari sistem peradilan pidana yang sangat menentukan dari proses peradilan yang ada, kekuasaan dalam pelaksanaan putusan hakim dalam perkara pelanggaran HAM berat berada pada kewenangan Jaksa Agung sebagai eksekutor.

Tentang tata cara memperoleh Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, sudah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 3 tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan rehabilitasi Terhadap Korban pelanggaran HAM yang Berat. Sebagaimana telah disampaikan diawal bahwa pelaksanaan hak ini sulit untuk dilakukan karena sangat terkait dengan perkara pidana.

Selain itu dalam tahap pasca putusan pengadilan ini masih perlu disertai

dengan hak lain yaitu hak atas informasi tentang dimana terpidana menjalani hukuman dan kapan berakhirnya. Hal ini sangat berkaitan dengan keselamatan korban serta kontrol korban atas pelaksanaan putusan pengadilan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahap pasca putusan pengadilan, korban belum dijamin hak-haknya dengan baik sehingga perlindungan terhadap korban pun belum dapat terwujud.

PENUTUP

Kesimpulan

Indonesia, Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)(No Title, n.d.) telah mengesahkan enam instrumen penting HAM Internasional. Adapun ke enam instrumen HAM internasional yang diratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, yaitu: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial (Internasional Convention on the Elimination of Racial Descimination, 1965), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hakhak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hakhak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Semua bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang merendahkan Martabat, Tidak Manusiawi dan Kejam lainnya (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984), Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak (Convention on Rights of the Child, 1989). Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana berdasarkan UU Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM yang di dalamnya mengatur Hukum Acara tersendiri untuk kasus pelanggaran HAM berat. Tahapan perlindungan terhadap hukum korban pelanggaran HAM berat dalam sistem peradilan pidana antara lain: Tahap Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di dalam Sidang Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Natalius Pigai, 2014, *Solusi Damai di Tanah Papua (Mengubur Tragedi HAM dan Mencari Jalan Kedamaian)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 11, No. 2, hlm. 24
- [2] Nursamsi, D. (2015). *Instrumen Dan Institusi Internasional Dalam Penegakan Ham. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(2), 423-444. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2389>
- [3] Sabita Firgoria Luisa Edon dan Nur Azizah Hidayat. (2021). *Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran Ham Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (Kkb) Di Papua*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3
- [4] Adriana Elisabeth dkk. 2006, *Trust Buliding dan Rekonsiliasi di Papua*, LIPI, Jakarta, hlm. 5-6

- [5] Antonius Sujata, 2000, Reformasi Dalam Penegakan Hukum, Djambatan, Jakarta, hlm. 70.
- [6] Awaluddin, 2012, HAM Politik, Hukum dan Kemunafikan Internasional, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- [7] Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta.
- [8] Muridan S. Wijoyo, dkk, 2009, Papua Road Map Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- [9] Mudzakkir, 2002, Pengaturan Hak Korban Kejahatan Dalam KUHAP dan Penegakannya Dalam Praktek Peradilan Pidana (Analisis Posisi Hukum Korban Dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum), FH UII, Yogyakarta, hlm. 91
- [10] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- [11] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (LN. 1999/ No.165, TLN No. 3886, LL Setneg : 29 Hlm).
- [12] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (LN. 2000/ No. 208, TLN No. 4026, LL Setneg : 18 Hlm).
- [13] Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949
- [14] Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949
- [15] Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa 1949
- [16] Pasal 3 Lampiran Konvensi Den Haag IV 1907
- [17] Pasal 2 Paragraf I Konvensi Jenewa 1949
- [18] Pasal 2 Lampiran pada konvensi Den Haag IV 1907
- [19] <https://www.antaraneews.com/berita/2145906/tokoh-papua-ingatkan-penegakan-hukum-atas-kkb-harus-diterapkan>. [diakses pada Tanggal 28 Juli 2022]

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN